

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *fidyah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui dalam pembahasan ini Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berbeda pendapat dalam pemahaman dalil tentang wanita hamil, namun bagi wanita menyusui Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berpandangan sama. Maka dapat dirumuskan kesimpulanya ialah:

1. Imam Malik menyatakan wajib *qadha'* saja bagi wanita hamil, dan bagi wanita menyusui Imam Malik menyatakan wajib *qadha'* serta membayar *fidyah*, berdasarkan nash al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2) ayat 184 dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat harus *qadha'* serta *fidyah* bagi wanita hamil dan menyusui berdasarkan nash al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 184 dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
2. Hasil analisis terhadap pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa dalil al-Qur'an bagi permasalahan wanita hamil adalah sama, cuma perbedaan pemahaman nash itu berlainan disebabkan oleh permasalahan atas setiap wanita itu berbeda kondisi yang dialaminya. Adapun pemikiran Imam Malik sedikit berbeda dengan cara berpikir Imam al-Syafi'i karena dalam masalah wanita hamil, Imam Malik menganggap wanita yang



hamil termasuk dalam kategori orang yang sakit saja, maka tidak perlu membayar *fidyah*, ini karena pemahaman Imam Malik memahami nash al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 184 itu dengan pemahaman yang bersifat umum yang diqiaskan ke atas wanita hamil. Manakala dalam masalah wanita menyusui, Imam Malik berpandangan sama dengan Imam al-Syafi'i, wajib *qadha'* dan wajib pula *fidyah*.

B. SARAN

Untuk lebih lengkapnya penulis skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi wanita hamil dan menyusui harus memahami dan memperajari lebih mendalam terhadap masalah ini, karena atas setiap wanita itu berbeda masalah yang dihadapinya disebabkan kondisi sosial atas wanita itu sendiri.
2. Pemasalahan hukum bagi wanita hamil dan menyusui yang menurut keterangan dokter apabila berpuasa akan berdampak negatif baik terhadap dirinya maupun anaknya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bahkan wajib hukumnya meninggalkan puasa jika kekhawatiran tersebut akan mengancam jiwa sang ibu hamil dan menyusui atau mengancam janin atau bayi.
3. Dengan terjadinya ikhtilaf perbedaan, kita menerima dengan berlapang dada, dengan sikap hawa nafsu pada masalah-masalah yang menjadi perbedaan para imam termasuk pendapat salah seorang imam tersebut berbeda dengan hadits

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sahih dan beragamnya mazhab-mazhab umat dalam menanggapi. Kita tidak boleh fanatik dengan satu pendapat untuk melawan pendapat yang lain, dan tidak pula kepada mazhab untuk melawan mazhab yang lain, dan bukan juga terhadap seorang imam melawan imam yang lain. Dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk-nya, berada dalam kebenaran, dan setiap mereka telah berusaha dengan keras untuk mendapatkan kebenaran dengan hanya karena Allah dan mengharapkan ridha-nya semata. Dan menurut yang kita ketahui tentang mereka dan apa yang tidak kita ketahui tentang mereka, tidak ada lain kecuali kebaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

